

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 385 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BUPATI KARANGASEM

Menimbang :

- a. bahwa Pajak pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem.
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pemungutan dan penyetoran Pajak dimaksud huruf a diatas perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karangasem.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1938 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1658 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian golongan C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Racangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 158 Tahun 1996 Seri B Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah

- Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 8 Tahun 1992 tanggal 22 Februari 1992 Seri D Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998 Seri A Nomor 1).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Karangasem;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
3. Bupati adalah Bupati Karangasem;
4. Dinas Pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Karangasem;
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah Pungutan Kabupaten atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
6. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
8. Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang untuk masa pajak;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem
10. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Badan Usaha Milik Negara dari Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan, atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian golongan C dikenakan Pajak yang dinamakan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas dikenakan atas penyelenggaraan Pengambilan dan Pengolahan bahan Galian Golongan C seperti :

- a. Asbes
- b. Batu Tulis
- c. Batau setengan Permata
- d. Batu Kapur
- e. Batu Apung
- f. Batu Permata
- g. Bentonit
- h. Dolomit
- i. Feldspar
- j. Garam Batu
- k. Halite

- l. Granit
- m. Gips
- n. Kalset
- o. Kaolin
- p. Leusit
- q. Magnesit
- r. Mika
- s. Marmer
- t. Nitrat
- u. Opsidien
- v. Oker
- w. Pasir, Kerikil dan Batu
- x. Pasir Kuarsa
- y. Perlit
- z. Phospat
- aa. Talk
- ab. Tanah Serap (Fullers Earth)
- ac. Tanah Diato
- ad. Tanah Liat
- ae. Tawas (Alum)
- af. Tras
- ag. Yarosif
- ah. Zeolit

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan Nilai dasar atau Harga Standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas pada masing-masing jenis Bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati Karangasem sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dimaksud pasal 2 diatas ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- (2).Besarnya Pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dimaksud Ayat (1) dengan Nilai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas.

BAB IV MASA PAJAK, TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan Tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) diatas adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran / Penyetoran Pajak dilakukan di Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Bendaharawan khusus Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembayaran / Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Kewenangan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 11

Wajib Pajak yang karena kesengajannya dan atau kelalaiannya tidak mentaati maksud Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 20 September 2000
BUPATI KARANGASEM,

ttd.

I GD. SUMANTRA ADY PRENATHA

Diundangkan di Amlapura.
Pada tanggal 16 Oktober 2000.
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A N G A S E M,

Ttd

I KETUT DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2000 NOMOR 30.